

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Keabsahan Akta Pengakuan Utang yang dalam proses pembuatannya mengalami cacat formil dan materil yang dibuat oleh Direksi bersama Notaris sebagai alat bukti dalam pengadilan niaga pada proses PKPU, dinyatakan tidak sah dan permohonan PKPU tidak dapat diterima karena melanggar syarat objektif sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga menyebabkan Akta Pengakuan Utang batal demi hukum.
2. Direksi yang terbukti melanggar Anggaran Dasar Perusahaan serta No. 37 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas dalam proses pembuatan akta pengakuan utang pada proses PKPU memiliki akibat hukum akta pengakuan utang yang semula sebagai akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Atas dasar tersebut maka Direksi melanggar prinsip *duty of care* dengan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Kreditor, sehingga diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian jabatan dan sanksi perdata berupa dilayangkannya gugatan perbuatan melawan hukum.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian yang diteliti, saran yang dapat diberikan oleh peneliti agar dapat bermanfaat yaitu:

1. Saran penulis untuk kedepannya adalah agar UU No. 37 Tahun 2004 ditambahkan bagian sanksi yang mencakup aspek administratif perdata maupun pidana terkait pelanggaran-pelanggaran hukum yang kemungkinan akan terjadi dilakukan oleh Debitor maupun Kreditor. Mengingat UU No. 37 Tahun 2004 yang dibuat pada tahun 2004, yang mana selama 20 tahun belum ada pembaharuan lagi seharusnya memerlukan perbaikan dan penyempurnaan agar tetap relevan digunakan di masa depan;
2. Bahwa dalam pembuatan akta pengakuan utang harus memahami syarat sah perjanjian untuk dapat diajukan sebagai alat bukti di pengadilan pada proses PKPU. Eksistensi dan fungsi dari Akta Pengakuan Utang sendiri tidak hanya semata-mata untuk membuktikan bahwa si Debitor pernah berutang kepada Kreditor, melainkan sebagai ancaman kepada Debitor agar segera membayarkan utang- utangnya. Bagi si pembuat akta dan Direktur yang terlibat dalam pembuatan akta, namun dalam pembuatannya ternyata melanggar Anggaran Dasar Perusahaan. Maka dari itu, pemberian sanksi harus tegas, baik secara perdata, administratif, maupun sanksi pidana sebagai ultimum remidium karena telah menyebabkan kerugian lawan.